



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188 / 28 / Kept / 403.410.14 / 2024

TENTANG

PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-REMAJA)

DESA DUWET TAHUN 2024

KEPALA DESA DUWET

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan Remaja dan pelaksanaan pembinaan Remaja di Desa Duwet sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing
 - b. Bahwa untuk hal sebagaimana dimaksud kosideran menimbang huruf a, dipandang perlu membentuk Tim PIK REMAJA Desa Duwet
 - c. Remaja harus mempunyai cita –cita mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera
 - d. Remaja yang menjadi contoh /model remaja lainnya

- MENINGAT** :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan PERENCANAAN antara Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 4. Undang Undang Nomer 32 Tahun 20044 tentang pemerintahan Daerah

MEMPERHATIKAN

Hasil Rapat Lembaga Desa Duwet tanggal 2 Januari 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPAKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Tingkat Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim PIK REMAJA sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Pemuda di desa
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber – sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Remaja
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi Remaja Desa Duwet
4. Melakukan Bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan , dan evaluasi terhadap semua kegiatan kepemudaan
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi , gotong royong , dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Potensi Remaja
6. Mensosialisasikan keberadaan PIK REMAJA GARUDA SAKTI, Setiap berkala.
7. Selalu memeberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja melalui PIK REMAJA GARUDA SAKTI.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapka di : Duwet


Tanggal : 02 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA : DUWET
NOMOR : 188 / 28 / Kept / 403.410.14 / 2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK -REMAJA)
GARUDA SAKTI
DESA DUWET**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	AGUNG SUGIARNO	DESA DUWET	PELINDUNG
2	IBNU ANGGRI PRABANTARA	DESA DUWET	PENANGGUNG JAWAB
3	MUHAMMAD ROSYID	DESA DUWET	KETUA
4	YENI N	DESA DUWET	SEKRETARIS
5	ERZELLA	DESA DUWET	BENDAHARA
6	MIFTACHUL HUDA	DESA DUWET	HUMAS
7	NUR ZAILANI	DESA DUWET	EVALUASI
8	RINA R	DESA DUWET	SDM
9	IMAM NUR HIDAYAT	DESA DUWET	PEMBANTU UMUM
10	RIKA R	DESA DUWET	ANGGOTA
11	TEGAR D	DESA DUWET	ANGGOTA
12	ANDHIKA S	DESA DUWET	ANGGOTA
13	RIZAL	DESA DUWET	ANGGOTA
14	SHELVIANA	DESA DUWET	ANGGOTA
15	EKA A	DESA DUWET	ANGGOTA
16	GERRY L	DESA DUWET	ANGGOTA
17	WIDI DEWANGGA	DESA DUWET	ANGGOTA
18	TRIANA P	DESA DUWET	ANGGOTA
19	FINDA D	DESA DUWET	ANGGOTA
20	ANDINI	DESA DUWET	ANGGOTA
21	TRI ALDILA	DESA DUWET	ANGGOTA
22	DIKI F	DESA DUWET	ANGGOTA
23	OCA O	DESA DUWET	ANGGOTA

KEPALA DESA

AGUNG SUGIARNO

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet